

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK ADVOKAT DI INDONESIA

Sitta Saraya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Selamat Sri Kendal  
Email Korespondensi: [sitta@uniss.ac.id](mailto:sitta@uniss.ac.id)

## ABSTRAK

Dalam penegakan sistem hukum di Negara Indonesia saat ini seringkali pada kenyataan banyak intervensi oleh kepentingan politik, kepentingan individu dan perekonomian sehingga keadilan yang diperjualbelikan. Ada ketimpangan berat sebelah dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga sering kita mendengar penegakan hukum di Indonesia seakan “*tumpul ke atas dan runcing ke bawah*” maksudnya adalah Keadilan hanya bisa didapatkan oleh kaum yang ada diatas, mempunyai kekuasaan, mempunyai uang. Sedangkan, bagi kaum lemah masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan. Sebagaimana contoh beberapa kasus pidana yang seakan keadilan dipertainkan, kasus korupsi yang terbukti bersalah seorang koruptor kemudian dijatuhi hukuman penjara, mungkin bagi orang awam sudah setimpal, yang bersalah maka harus dijatuhi hukuman. Namun jika kita melihat rakyat kecil yang mencuri ayam tidak hanya penjara saja namun bisa saja dihakimi secara main hakim sendiri oleh masyarakat kemudian dijatuhi hukuman. Bukan berarti kita membela masyarakat kecil yang terbukti bersalah. Namun dalam proses penegakan hukumnya yang kemudian masyarakat bisa melihat ada ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri, melibatkan aparat penegak hukum diantaranya advokat atau dikenal sebagai lawyer atau penasehat hukum. Dalam beberapa kasus, advokat dikaitkan dengan perbuatan malpraktek karena beberapa klien yang bersalah justru bisa bebas dan tentu saja bertentangan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Malpraktek, Advokat.

## ABSTRACT

*In the enforcement of the legal system in the State of Indonesia at this time, in reality there is often a lot of intervention by political interests, individual interests and the economy so that justice is traded. There is a one-sided inequality in law enforcement in Indonesia so that we often hear of law enforcement in Indonesia as if "blunt up and down" meaning that justice can only be obtained by those at the top, who have power, who have money. Meanwhile, for the weak, small communities do not get justice. As an example of several criminal cases where justice is played, corruption cases where a corruptor is found guilty are then sentenced to prison, maybe for ordinary people it is worth it, those who are guilty must be sentenced. However, if we look at the common people who steal chickens, they are not only imprisoned, but can be judged as vigilantes by the community and then sentenced. It doesn't mean that we are defending small communities who are proven guilty. However, in the process of enforcing the law, the public can see that there is an imbalance in law enforcement in Indonesia. Law enforcement itself involves law enforcement officials including advocates or known as lawyers or legal advisers. In some cases, advocates are associated with malpractice because some guilty clients can actually go free and of course this is against the law.*

**Keywords:** Criminal Law, Malpractice, Advocate.

## PENDAHULUAN

Lembaga peradilan sebagai instrument utama dalam penegakan hukum seakan telah dijadikan “pasar” untuk memperjualbelikan keadilan dan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dinamika yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia guna mencari keadilan telah berkembang menjadi begitu kompleks. Proses pencarian keadilan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia berkaitan erat dengan pemberi bantuan hukum. Masyarakat di Indonesia mengenal pemberi bantuan hukum dengan istilah advokat, pengacara, pembela atau penasehat hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai profesi, seorang advokat pun secara langsung maupun tidak langsung turut menciptakan terjadinya ketimpangan hukum berupa praktek-praktek curang di lembaga peradilan seperti halnya mafia peradilan dan *judicial corruption*. Padahal posisi advokat sendiri di dalam sistem

hukum kita mempunyai peran penting yakni memiliki akses menuju keadilan serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Advokat merupakan satu-satunya profesi yang menyandang predikat “*officium nobile*” yaitu profesi terhormat. Terdapat berbagai istilah mengenai advokat yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayan hukum dan bantuan hukum serta nasihat hukum kepada pencari keadilan. Pengacara atau advokat adalah kata benda, subjek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah konsulta hukum, dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberi nasihat (*advis*) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J,S Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1991, Penasihat hukum di masyarakat dikenal juga dengan istilah pengacara atau advokat. Disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sedangkan di negara Inggris ketiga istilah tersebut disebut lawyer atau ahli hukum. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, advokat atau pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedang penasihat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasihat-nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya(Martiman, 1982). Bantuan hukum sekarang ini, semakin marak diperbincangkan baik pada asyarakat menengah ke atas maupun masyarakat kecil. Bantuan hukum berkaitan erat dengan para pencari keadilan yang sedang mempunyai masalah dengan hukum tentunya. Dalam hal pemberian bantuan hukum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Advokat berperan penting dalam penyelesaian masalah yang ada dengan menyelesaikan perkara yang sedang dan yang akan ditangani.

## KERANGKA TEORITIK

Dalam mempelajari ilmu hukum salah satunya hukum pidana yang merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Erat kaitannya dengan profesi hukum dimana advokat adalah salah satu profesi hukum di Indonesia yang hendaknya memberikan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa saja advokat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti halnya Malpraktek Advokat. Istilah Malpraktik tidak hanya dikenal untuk istilah di bidang ilmu kedokteran saja. Lahirnya undang undang ini tentu saja disambut gembira oleh para advokat Indonesia, karena inilah hasil perjuangan panjang dan melelahkan selama bertahun tahun untuk sekedar memperkokoh peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan Indonesia, bahkan dalam keseluruhan konteks untuk menegakkan konsep negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945( Adnan Bayung, 2003). Advokat merupakan satu-satunya profesi yang menyandang predikat “*officium nobile*” yaitu profesi terhormat. Terdapat berbagai istilah mengenai advokat yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayan hukum dan bantuan hukum serta nasihat hukum kepada pencari keadilan. Pengacara atau advokat adalah kata benda, subjek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah konsulta hukum, dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberi nasihat (*advis*) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J,S Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1991, Penasihat hukum di masyarakat dikenal juga dengan istilah pengacara atau advokat. Disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sedangkan di negara Inggris ketiga istilah tersebut disebut lawyer atau ahli hukum.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, advokat atau pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedang penasihat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasihat-nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya(Martiman, 1982).

Dari beberapa pengertian diatas terdapat perbedaan istilah baik penasehat hukum maupun istilah pengacara atau advokat, bukan merupakan perbedaan yang fundamental, karena istilah tersebut hanya berbeda dalam penyebutan saja, semua istilah tersebut satu makna yang sama yaitu menjalankan profesi hukum. Di Indonesia advokat atau pengacara selain pada acara persidangan di Pengadilan, dalam prakteknya dapat memberikan nasihat hukum atau mewakili atas permintaan seseorang dengan surat kuasa di luar Pengadilan. Kenyataan diatas semakin dipertegas dengan merujuk definisi tentang advokat dalam Bab I Pasal 1 Angka ke -1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi :

“ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bantuan hukum sekarang ini, semakin marak diperbincangkan baik pada asyarakat menengah ke atas maupun masyarakat kecil. Bantuan hukum berkaitan erat dengan para pencari keadilan yang sedang mempunyai masalah dengan hukum tentunya. Dalam hal pemberian bantuan hukum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Advokat berperan penting dalam penyelesaian masalah yang ada dengan menyelesaikan perkara yang sedang dan yang akan ditangani. Permasalahan yang akan diteliti adalah tinjauan hukum pidana terhadap malpraktek advokat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

## METODE

Berdasarkan perumusan masalah diatas, metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti yang dinyatakan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian”(Nawawi Arief, 2015). Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini. Pendeskripsian terhadap metode penelitian yang digunakan tersebut meliputi metode pendekatan terhadap permasalahan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang dipergunakan. Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan(Ronny Hanitijo, 1982). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif itu dapat dibagi dalam beberapa tipe yaitu:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertical* dan *horizontal* peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Berkaitan dengan beberapa tipe penelitian hukum normatif di atas, maka penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai tinjauan yuridis hukum pidana terhadap malpraktek advokat Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif.

## HASIL

### **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Malpraktek Advokat Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.**

### **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Malpraktek Advokat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.**

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa malpraktek hanya dapat terjadi dalam dunia kesehatan saja atau di dunia medis bahkanm dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja. Padahal malpraktek adalah istilah hukum bagi kelalaian yang dilakukan oleh kalangan professional, yang berarti tidak hanya dapat dilakuka oleh tenaga medis saja tetapi juga dapat dilakukan oleh advokat, pengajar, akuntan dan berbagai profesi lainnya. Biasa terjadi bahwa Malpraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya yang dapat bersumber dari adanya perbuatan wanprestasi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dana atau perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang tergolong Malpraktek Advokat diantaranya:

1. Perbuatan Wanprestasi yang melanggar kesepakatan atau perjanjian antara advokat dan kliennya;
2. Perbuatan yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia;
3. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang Advokat;
4. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai lawyer atau penasihat hukum demi tegaknya keadilan yang berdasarkan ketentuan hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai pencari keadilan, serta dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Pada dasarnya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai ajang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya, akan tetapi sering kali terjadi tumpang tindih antara hak-hak manusia sebagai individu dan hak-hak manusia sebagai masyarakat. Sehingga perselisihan pun tidak dapat dihindari antara hak individu dengan hak masyarakat luas, karena kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan antara satu dengan yang lainnya (L.J Van Apeldoorn, 1993).

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya berkaitan dengan penegakan hukum selain Polri, Kejaksaan, maupun Hakim, peran Advokat juga sangat menunjang dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ( *Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 18 tahun 2003* ). Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan dipengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara dimuka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu (Frans Hendra, 1995).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam "*Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*", disingkat "*R. O*". (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam "*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*" (St. 1848 No.8).

Undang-undang Darurat No. 1/1951 yang menentukan kembali berlakunya "*Herziene Indonesisch Reglement*" (St. 1941 No. 44) dalam Negara Republik Indonesia dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana Sipil, mengenai tugas kewajiban Advokat, "*procureur*" dan para pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam "*Herziene Indonesich Reglement*" (HIR). Selain pengaturan di atas, juga diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 (Lasdin Wlas, 1989).

Dapat disimpulkan bahwa, adanya asas dimana seseorang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum, adanya penerapan asas Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu diberlakukannya asas praduga tak bersalah pada setiap tertuduh, adanya hak untuk berhubungan dengan advokat atau sebaliknya semenjak dilakukan pemeriksaan tanpa merugikan kepentingan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "KUHAP". Dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan, "Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum" dengan menggunakan istilah penasihat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang-undang ini.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya (Sumaryono, 1995).

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang

dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik (E. Sumaryono).

Saat ini perilaku menyimpang atau malpraktek yang dilakukan Advokat tidak sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam praktek. Terlepas dari pro-kontra masyarakat terhadap peran Advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui Advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Advokat pada awalnya merupakan “*moral force*” kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat akan menjadi korban ketidakadilan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional (Rahmat Rosyadi, Hatini Sri). Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan “*equality before the law*” dan “*access to legal counsel*” yang menjamin “*justice for all*” keadilan bagi semua orang (Rahmat Rosyadi, Hartini Sri).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh advokat dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Beberapa tindak kejahatan yang bisa masuk Malpraktek diantaranya:

1. Apabila melakukan pemalsuan surat dalam persiapan proses persidangan untuk kliennya, maka dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa:

Pasal 263 Ayat (1) :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 Ayat (2):

“diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pasal 264 Ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 264 Ayat (2) :

“diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas, apabila seseorang melakukan pemalsuan maka dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara. Proses penjatuhan pidana melalui prosedur beracara di Pengadilan dengan didahului adanya proses pemeriksaan dan alat-alat bukti. Advokat atau pengacara yang terbukti melakukan pemalsuan dalam

rangka menjalankan profesi dan tanggung jawabnya maka dapat diancam pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara kita.

2. Apabila dalam melaksanakan tanggung jawabnya kemudian terbukti melakukan pemerasan dan mengancam, maka dengan menerapkan ketentuan pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pasal 368 Ayat (1) :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melampaui hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 369 Ayat (1):

“ barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari uraian beberapa pasal diatas yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa perbuatan pidana dan ketentuan pidananya bagi seseorang sebagai Advokat yang melakukan tindak pidana atau yang masuk kategori malpraktek yang tentu saja harus dibuktikan dengan adanya alat bukti dan disertai pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini klien ataupun pihak yang melakukan kerjasama dengan Advokat tersebut.

## **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Malpraktek Advokat Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.**

Perkataan “*Advocaat*” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Advocare*” yang berarti “*to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant*”. Sedang dalam bahasa Inggris “*Advocate*” berarti: “*to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*”( *Hendra Winarta, 1995*).

Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

1. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat. Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 dan Pasal 69-74 mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau pidana) (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Penyalahgunaan profesi bagi seorang advokat dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat yakni :

Pasal 9 ayat (1) & (2) menyebutkan :

- “(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.  
(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.”

Pasal 10 ayat (1) & (2) menyebutkan :

- “(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:  
a. permohonan sendiri;  
b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau  
c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.  
(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Advokat dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang yang oleh para Advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu:

1. Kepribadian Advokat: yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik Profesi Advokat Indonesia:

Pasal 2):

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.”

Tidak boleh bersikap diskriminatif Pasal 3 (a) :

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.”

2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya Pasal 4 (d), (e), (f) :

(d) “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.”

(e) “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.” tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

Pasal 4 (f) :

“Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.”

3. Hubungan dengan teman sejawat: Advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 (d)) :

“Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.”

4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat “*ad informandum*”

Pasal 7 (c) :

“Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “*ad informandum*” maka hendaknya seketika itu tembusan

dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.” dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan

Pasal 7 (e) :

“Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.”

5. Ketentuan-ketentuan lain: seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 (b), (f)):  
“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih lebihan.”  
“Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan setiap Advokat.”

Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Kehormatan Advokat( Sumaryono, 1991) :

Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain:

1. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar;
2. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak diperintahkan/disetujui klien-Advokat;
3. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan Advokat pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien-Advokat;
4. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien- Advokat.

Berhubungan dengan kedudukan atau fungsi advokat tersebut, maka advokat juga tentunya memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum, advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu :(Gunadi Widodo, 2009).

- a. Tanggung jawab pada Tuhan
- b. Tanggung jawab kepada kode etik advokat
- c. Tanggung jawab kepada Undang-Undang advokat
- d. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa advokat, dapat menjaga dan menjamin makna serta hakekat tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, maupun asas-asas dalam hukum pidana khususnya dan menegakkan HAM.

Berkaitan dengan hak imunitas profesi advokat tersebut maka hal tersebut pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan yang bersifat internasional maupun nasional. Adapun peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Basic Principles Role of Lawyers sebagaimana yang diadopsi oleh Kongres Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana, Kuba, pada tahun 1990, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.
2. International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession sebagaimana diadopsi pada tahun 1990, yang pada pokok menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah(International Bars Association, 1990).
3. Deklarasi yang dihasilkan dalam The World Conference of the Independence of Justice di Montreal, Kanada pada tahun 1983 yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat(The Word Conference, 1983).

4. Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan(UUD NO 18, 2003).
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973 atau yang lebih dikenal sebagai Yurisprudensi Yap Thiam Hien dalam hal mana Yap Thiam Hien dalam kapasitasnya sebagai advokat terpaksa mengungkapkan hubungan intim antara saksi pelapor dengan penegak hukum yang terkait dengan perkara pidana yang menimpa kliennya sebagai bentuk dari pembelaan kepentingan hukum kliennya(Mahkamah Agung, 1973).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 , terhadap perbuatan advokat yang dikategorikan sebagai malpraktek, apabila perbuatan tersebut melanggar kode etik, maka seorang afvokat akan diperiksa dan diadili oleh dewan/ majelis kehormatan etik , sedangkan terhadap pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum atas perbuatan yang tentu saja masuk dalam ranah hukum pidana dan ada di dalam ketentuan hukum pidana, Peradilan Umum disini yaitu Pengadilan Negeri. Perbuatan advokat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai seorang advokat. Melanggar hak subyektif dari klien, bertentangan dengan kaedah kesusilaan atau melanggar asas kepatutan, kjetelitian dan kehati-hatian. Seorang klien yang merasa hak subyektifnya dilanggar oleh advokatnya dapat memilih untuk mengadukan advokat tersebut kepada Dewan Kehormatan Advokat atau bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan prosedur resmi ataupun bisa melakukan pengaduan dan mengajukan gugatan secara bersamaan.

## KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa malpraktek hanya dapat terjadi dalam dunia kesehatan saja atau di dunia medis bahkan dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja. Padahal malpraktek adalah istilah hukum bagi kelalaian yang dilakukan oleh kalangan professional, yang berarti tidak hanya dapat dilakuka oleh tenaga medis saja tetapi juga dapat dilakukan oleh advokat, pengajar, akuntan dan berbagai profesi lainnya. Biasa terjadi bahwa Malpraktek yang dilakukan oleh advokat terjadi dalam hubungan advokat dengan kliennya yang dapat bersumber dari adanya perbuatan wanprestasi tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dana atau perbuatan melawan hukum. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam "*Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*", disingkat "*R. O*". (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam "*Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders*" (St. 1848 No.8). Hukum Pidana mengatur beberapa perbuatan pidana dan ketentuan pidananya bagi seseorang sebagai Advokat yang melakukan tindak pidana atau yang masuk kategori malpraktek yang tentu saja harus dibuktikan dengan adanya alat bukti dan disertai pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini klien ataupun pihak yang melakukan kerjasama dengan Advokat tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 , terhadap perbuatan advokat yang dikategorikan sebagai malpraktek, apabila perbuatan tersebut melanggar kode etik, maka seorang afvokat akan diperiksa dan diadili oleh dewan/ majelis kehormatan etik

Pelanggaran hukum akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum atas perbuatan yang tentu saja masuk dalam ranah hukum pidana dan ada di dalam ketentuan hukum pidana, Peradilan Umum disini yaitu Pengadilan Negeri. Perbuatan advokat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai seorang advokat. Melanggar hak subyektif dari klien, bertentangan dengan kaedah kesusilaan atau melanggar asas kepatutan, kjetelitian dan kehati-hatian.

Seorang klien yang merasa hak subyektifnya dilanggar oleh advokatnya dapat memilih untuk mengadukan advokat tersebut kepada Dewan Kehormatan Advokat atau bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan prosedur resmi ataupun bisa melakukan pengaduan dan mengajukan gugatan secara bersamaan.

**SARAN**

Advokat lebih memperhatikan lagi ranah tanggung jawabnya sebagai advokat sesuai etika dan tanggung jawab profesi sehingga tidak melakukan tindak pidana malpraktek.

Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat, diperlukan peranan pemerintah dan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum lainnya sebagai profesi yang terhormat dalam rangka penegakan hukum di Indonesia

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apeldoorn L.J.Van,1993. **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita,Jakarta,
- Arief Barda Nawawi, 2010. **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Genta Publisng, Yogyakarta,
- Prodjohamidjojo Martiman, 1982. **Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Soekanto Soerjono, Srimamudji, 2007. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryono E. 1995. **Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius,Yogyakarta.
- Widodo Ismu Gunadi, 2009. **Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum**, Jakarta: Kencana.
- Winarta Frans Hendra,1995. **Advokat Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wlas Lasdin, 1989.**Cakrawala Advokat Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution Adnan Buyung, 2003, UU Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Semarang tanggal 3-5 April 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “*Advokat Basic Principles Role of Lawyers*.”
- International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession* 1990.
- The World Conference of the Independence of Justice* di Montreal, Canada 1983.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973.